

Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Semarang

Abraham Setyo Budhi, Sundarso, Aloysius Rengga

Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl.Prof Soedharto SH, Kampus Tembalang , Semarang

Email : abrahamsetyobudhi@gmail.com

Abstrak

Kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2009 bertujuan agar kegiatan pembangunan di Kota Semarang dapat diselenggarakan secara tertib, terarah, dan selaras dengan tata ruang kota. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Persyaratan administratif yang dimaksud meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui proses implementasi yang efektif yang dapat dilihat dari ketepatan kebijakan , ketepatan pelaksanaan , ketepatan target , ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Proses implementasi ijin mendirikan bangunan dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari faktor yang mendukung dan menghambat. Berdasarkan teori George C Edward III faktor yang mendukung dan menghambat berupa tujuan dan ukuran dasar/Standar kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Badan Pelaksana (Disposisi), Struktur Birokrasi. Berdasarkan hambatan yang ada dalam implementasi kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Semarang, penulis memberikan rekomendasi berupa: (1) penguatan strategi dan komitmen dari pelaksana program agar hasil yang diperoleh bisa mencapai target yang telah ditetapkan dan juga hasil kegiatan mampu mencapai tujuan, (2) melakukan pendekatan baik secara struktural maupun emosional dengan kelompok target, agar dapat merangkul dan menciptakan suasana yang sinergis dalam Implementasi Kebijakan IMB, (3) monitoring secara intensif baik dari dinas maupun pihak lain yang bekerjasama dalam kegiatan tersebut agar kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan tidak berhenti begitu saja, (4) Pendampingan kelompok harus benar-benar dilakukan hingga mereka dirasa cukup mampu untuk mengelola kegiatan secara mandiri

Kata kunci : implelementasi , proses , faktor pendukung , faktor penghambat

1. PENDAHULUAN

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.

IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk mengatur, mengawasi serta mengendalikan terhadap setiap kegiatan membangun, memperbaiki, merombak/ merobohkan bangunan agar desain pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku. Dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), maka masyarakat kota Semarang dapat memiliki bangunan yang statusnya tercatat di pemerintahan kota Semarang dan memiliki kekuatan hukum sehingga akan menghindarkan pemiliknya dari sebutan bangunan liar yang rawan akan pembongkaran paksa oleh pemerintah karena dinilai melanggar aturan.

Data rasio IMB dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang tersebut menyebutkan bahwa di tahun 2014 Kota Semarang memiliki 355.000 bangunan, namun yang mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya 207.872 (58,56%). Artinya hampir dari separuh jumlah bangunan di Kota Semarang masih belum melaksanakan tertib bangunan. Begitu pula tahun-tahun sebelumnya yang rasionya juga menunjukkan rata-rata hanya setengah dari jumlah keseluruhan. Jumlah bangunan di Kota Semarang yang separuhnya belum *tercover* dengan IMB menunjukkan bahwa kepemilikan IMB belum ditaati sepenuhnya oleh masyarakat. Dari pihak masyarakat itu sendiri, terdapat beberapa hambatan yang muncul, masalah dan hambatan yang timbul yaitu masih ada bangunan yang didirikan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan disebabkan daerah yang luas serta kesadaran dan pengetahuan mesyarakat tentang hukum belum begitu tinggi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci. Sedangkan bentuknya yaitu dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Dalam prakteknya tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan klasifikasi data saja tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut. Itulah alasan mengapa peneliti mengambil penelitian deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung di Kota Semarang peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian ini menggunakan *nonprobability* dengan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan sample dengan pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah staff dinas Tata kota dan Perumahan kota Semarang.

Setelah informan ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menentukan sumber data dan teknik pengumpulan data yang dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Sedangkan data skunder data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data-data tersebut dapat dikumpulkan melalui beberapa cara yaitu dokumentasi, wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dan interpretasi data yaitu melalui reduksi data yaitu data yang diperoleh dipilah sesuai dengan kebutuhan, kemudian data yang sudah dipilah disajikan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diberikan informan dengan menggunakan analisis domain. Kualitas atau keabsahan data dapat dilihat dari membandingkan wawancara antara informan satu dengan informan lainnya dan dengan suatu dokumen yang berkaitan, ini merupakan teknik triangulasi sumber.

3. PEMBAHASAN

3.1 Proses Implementasi Kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Semarang

1. Ketepatan Kebijakan

Dilihat dari aspek ketepatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan maka kebijakan Ijin mendirikan bangunan dapat memecahkan masalah yang diantaranya adanya permasalahan dalam bidang kepemilikan bangunan seperti banyak penduduk yang tidak memiliki surat ijin mendirikan bangunan, dan sebagainya. Dalam merumuskan kebijakan, diperlukan pula perencanaan dalam penyediaan sarana / sumber daya, untuk menunjang realisasi rencana pencapaian tujuan kebijakan yang telah dibuat. Selain komunikasi yang telah tepat dilaksanakan, di aspek ketepatan kebijakan ini juga perlu adanya perencanaan pengadaan sumber daya untuk menunjang berjalannya implementasi kebijakan tersebut, dalam Implementasi Kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota

Semarang, juga telah dapat dikatakan memenuhi standar pengadaan sumberdaya yang di sediakan dari Pemerintah Pusat.

Selain dari segi komunikasi dan sumber daya, yang mendukung bahwa ketepatan kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Semarang sudah menduduki posisi yang tepat adalah dari segi kebutuhan terhadap reformasi administrasi perijinan kepemilikan bangunan , karena adanya permasalahan dalam bidang kepemilikan bangunan seperti banyak penduduk yang tidak memiliki surat ijin mendirikan bangunan, dan sebagainya. Hal ini pastinya tepat dan memang menjawab permasalahan yang juga di alami bukan hanya di kota Semarang saja, tapi juga di Indonesia secara keseluruhan.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Unsur Pelaksana merupakan bagian yang cukup penting dan krusial, karena berhasil atau tidaknya implementasi sangat bergantung pula pada peran tiap – tiap pelaksana. Dalam Implementasi Kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Semarang juga membutuhkan peranan aktor – aktor implementasi yang memiliki peran masing, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Implementasi Kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Semarang juga sama dengan konsep awal , yaitu terdapat peran – peran para aktor pelaksana yang sesuai pada 3 pilar good governance yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Menurut peneliti, yang terjadi di lapangan adalah peran Pemerintah masih berkesan mendominasi dalam implementasi Kebijakan ini, sedangkan peran dari pelaksana lainnya masih belum optimal dan dipandang belum sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini terlihat dari perencanaan hingga pelaksanaan peran pemerintah yang benar – benar bertanggung jawab secara garis besar.

Pada Ketepatan Pelaksanaan dalam Implementasi Kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Semarang ini secara konseptual memang sudah terstruktur dengan baik, terbukti dari hasil kinerja pegawai pemerintah yang sudah ada garis koordinasi yang jelas yang di turunkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga tidak ada saling melempar tugas dan wewenang. Dengan meningkatkan pola komunikasi antar dinas – dinas terkait , juga dapat membantu dalam koordinasi dalam pelaksanaan. Selain itu dengan menguatkan struktur birokrasi, yaitu menegaskan dan membagi tugas – tugas secara adil dan sesuai dengan kemampuannya masing masing.

3. Ketepatan Target

ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa Implementasi Kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Semarang belum dapat dikatakan sukses atau belum tepat dalam aspek ketepatan target, antara lain adalah adanya pola *komunikasi* yang kurang antara pihak pelaksana dengan masyarakat dan juga pihak terkait. Dari capaian target ini membuktikan bahwa sosialisasi kepada

masyarakat mengenai Kebijakan IMB ini masih belum maksimal, karena masih ada dari jumlah seluruh penduduk pemilik bangunan gedung di Kota Semarang yang belum memiliki IMB. Komunikasi yang intensif dan sinergis sebenarnya dapat di jalin antar pemerintah baik pusat hingga daerah, semua tergantung pada bagaimana cara melakukan pendekatan secara masif kepada kelompok sasaran.

dalam poin ketepatan target belum berhasil, karena memang ada beberapa aspek berdasarkan isu pokok implementasi yang memang menjadi alasan mengapa ketepatan target dirasa belum tepat dan masih perlu di tingkatkan lagi, karena capaian target pemilik bangunan ber-IMB pada tahun 2014 hanya 58,56%, dengan kata lain hampir separuh bangunan di kota Semarang masih melakukan pelanggaran. Peneliti berharap kepada DTKP untuk segera menanggulangi permasalahan yang menghambat implementasi kebijakan ini sehingga mampu meningkatkan capaian target sempurna yaitu 100% atau seluruh penduduk pemilik bangunan gedung yang berdomisili di Kota Semarang telah memiliki surat IMB. Oleh karena itu, sangat diperlukan peningkatan di segi *komunikasi* dan *sumber daya* , yaitu dengan mengidentifikasi beberapa permasalahan atau kendala apa saja yang berhubungan dengan komunikasi dan sumber daya, kemudian setelah itu dilakukan suatu pendekatan baik secara struktural dan emosional, karena di aspek komunikasi ini cukup mempengaruhi pula dalam pola koordinasi antar unsur pelaksana dan menjamin struktur birokrasi yang di bangun dapat berfungsi dan menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan *job description* yang telah diberikan.

4. Ketepatan Lingkungan

Dari lingkungan kebijakan, dukungan publik merupakan salah satu hal yang mendukung bahwa lingkungan kebijakan pada Implementasi Kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Semarang juga mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi. Dukungan dari warga masyarakat yang saat ini sudah mengalami peningkatan membuat lingkungan sekitar tempat implementasi kebijakan masih perlu melanjutkan usaha-usaha dan pendekatan secara masif untuk lebih meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan IMB ini. Ketepatan Lingkungan dalam Implementasi Kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Semarang ini secara konseptual memang sudah terstruktur dengan baik, terbukti dari hasil kinerja pegawai pemerintah yang sudah ada garis koordinasi yang jelas yang di turunkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga tidak ada saling melempar tugas dan wewenang. Dengan meningkatkan pola komunikasi antar dinas – dinas terkait , juga dapat membantu dalam koordinasi dalam pelaksanaan. Selain itu dengan menguatkan struktur birokrasi, yaitu menegaskan dan membagi tugas – tugas secara adil dan sesuai dengan kemampuannya masing masing.

5. Ketepatan Proses

Efektifitas implementasi kebijakan ijin mendirikan bangunan yang terakhir dapat dilihat dari ketepatan proses yang terdiri atas (1) *Policy Acceptance*, (2) *Policy Adoption*, dan (3) *Policy Readiness*.

Pertama, mengenai *Policy Acceptance* berkaitan dengan pemahaman implementor terhadap kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan, dan penting untuk masa depan. Dari hasil penelitian, informan selaku implementor kebijakan menyatakan bahwa kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan di kota Semarang ini penting. Kemudian karena kebijakan ini penting untuk masa depan, maka seluruh anggota dan elemen DTKP dan BPPT diharapkan memiliki komitmen terhadap isu perijinan mendirikan bangunan agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif.

Kedua, mengenai *Policy Adoption* berkaitan dengan penerimaan implementor terhadap kebijakan ijin mendirikan bangunan di Kota Semarang. Pada tahap ini implementor tidak lagi hanya memahami, akan tetapi menerima kebijakan dengan mulai mempersiapkan dirinya sebagai implementor. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa implementor menerima kebijakan karena sudah dikoridori oleh Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang.

Ketiga, mengenai *policy readiness* berkaitan dengan persiapan yang dilakukan oleh implementor untuk mengimplementasikan kebijakan IMB. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk mempersiapkan kebijakan ini, implementor dalam hal ini DTKP dan BPPT sebagai badan yang mengelola kebijakan IMB. Berkenaan kebijakan ini dibuat Standart Operasional Prosedur untuk pelayanan permohonan IMB. Kemudian, dibuat pula brosur dan dilakukan sosialisasi oleh pihak DTKP agar masyarakat lebih mengetahui pentingnya memiliki IMB. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan seperti masih kurangnya minat masyarakat dalam pengurusan IMB.

3.2 Faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Semarang

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf / pegawai, atau lebih tepatnya *street-level bureaucrats*. faktor sumberdaya dalam Implementasi Kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Semarang ini masih belum tepat, karena secara kuantitas sumber daya manusia sebagai tenaga lapangan masih kurang untuk melaksanakan pengecekan lapangan terkait permohonan IMB yang masuk. Sehingga diharapkan kepada Dinas Tata Kota dan

Perumahan Kota Semarang untuk berkoordinasi dengan dinas atau lembaga lain yang masih satu sektoral. Sehingga kekurangan pada kuantitas sumber daya manusia sebagai tenaga lapangan dapat terbantu.

1. Faktor Komunikasi

Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik, yang juga dari komunikasi tersebut membentuk kualitas partisipatif masyarakat. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi menyebabkan terjadinya salah pengertian. Kejelasan informasi mengenai ijin mendirikan bangunan dapat dilihat langsung melalui web atau dapat langsung datang ke BPPT untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ketersediaan informasi dalam melaksanakan kebijakan ini sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga meminimalisir kesalahan yang terjadi di lapangan, selain itu dalam penyebaran informasi pada bidang penataan dan pemanfaatan bangunan setiap bulannya diadakan rapat internal untuk mengetahui kekurangan pada kegiatan-kegiatan sebelumnya.

2. Faktor Disposisi (sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap para implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan dari pengimplementasian kebijakan. Pada umumnya, orang bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat memotivasi para pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

Dalam Implementasi Kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Semarang, meskipun Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang hanya menerapkan sistem *punishment* tanpa menerapkan sistem *reward*, terbukti keputusan tersebut mampu meningkatkan kinerja pelaksana kebijakan. Hal tersebut terjadi karena sistem tersebut bukan bersifat untuk menakut-nakuti pegawai, namun hanya untuk mengingatkan tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat. Sehingga menurut peneliti, faktor disposisi sudah dapat dikatakan tepat karena, kesadaran pribadi pelaksana kebijakan adalah sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat.

3. Faktor Struktur Birokrasi

“Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perijinan Mendirikan Bangunan dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang

di Kota Semarang” hambatannya adalah Lingkungan eksternal (sosial, ekonomi, politik dan budaya), Sumber daya yang meliputi staff, informasi dan fasilitas, disposisi kemudian yang terakhir komunikasi yang meliputi konsisten, transmisi dan kejelasan. Terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu Standard Operating Procedures (SOPs) dan Fragmentasi (penyebaran tanggungjawab). Dalam kesesuaian SOPs dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat sudah sangat baik, peraturan dan undang-undang yang berlaku sudah mampu mendorong komitmen anggota pelaksana kebijakan IMB. Dalam hal penyebaran tanggung jawab kegiatan dan pelaksanaan kebijakan ini sudah dilaksanakan dengan baik. Setiap bidang sudah memiliki *jobdescnya* masing-masing, sehingga dalam pertanggung jawabannya akan lebih mudah.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 KESIMPULAN

1. Proses implementasi kebijakan Ijin mendirikan bangunan di Kota Semarang apabila dilihat dari ketepatan kebijakan , ketepatan pelaksanaan, ketepatan lingkungan adalah sudah sesuai dengan peraturan yang ada . Namun demikian , pada ketepatan target dan ketepatan proses masih terdapat permasalahan target yang di capai pada Implementasi Kebijakan IMB di Kota Semarang dikatakan belum berhasil, karena capaian target Pemilik Bangunan Gedung di Kota Semarang pada tahun 2014 hanya 58,56% yang memiliki IMB, hampir separuh dari jumlah bangunan di kota Semarang belum memiliki IMB. Dan Implementasi Kebijakan IMB di Kota Semarang masih terkendala dalam hal komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan kurangnya dukungan publik terhadap program yang telah di sosialisasikan sehingga di pandang aspek komunikasi / sosialisasi kebijakan IMB ini belum berjalan dengan maksimal.
2. Implementasi kebijakan Ijin mendirikan bangunan dilihat dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ijin mendirikan bangunan, sebagian besar faktor sudah memenuhi persyaratan sebagai pendukung kebijakan ijin mendirikan bangunan, namun masih terdapat satu faktor yang menghambat yaitu adalah faktor sumber daya bahwa secara kuantitas sumber daya manusia sebagai tenaga lapangan masih kurang untuk melaksanakan pengecekan lapangan terkait permohonan IMB yang masuk, sedangkan untuk latar belakang pendidikan staff DTKP memang masih belum sesuai dengan tugas, namun tidak menjadi masalah karena sudah adanya koordinasi.

4.2 Rekomendasi

Berikut rekomendasi atas Implementasi Kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Semarang yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang Perijinan Mendirikan Bangunan:

1. Dalam **Ketepatan Target**, perlu adanya penguatan strategi dan komitmen dari pelaksana program agar hasil yang diperoleh bisa mencapai target

yang telah ditetapkan dan juga hasil kegiatan mampu mencapai tujuan. Perlunya pematangan dalam tahapan kegiatan baik dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan jalurnya dalam upaya menghindari adanya kemangkrakan. Dengan kata lain perlu adanya perbaikan dalam kriteria disposisi dan struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan IMB di Kota Semarang bersama dengan dinas atau pihak terkait.

2. Untuk **Ketepatan Proses**, perlu adanya penyesuaian gaya komunikasi kepada kelompok target, bukan hanya memberikan informasi dan sosialisasi namun juga diperlukan suatu perencanaan khusus, yaitu dengan merevitalisasi kehumasan untuk meningkatkan hubungan masyarakat sebagai ujung tombak pengelolaan informasi.
3. Untuk **Sumberdaya Manusia**, selama masih ada moratorium penambahan PNS, DTKP tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan formasi penambahan PNS. Oleh karena itu DTKP perlu bekerja sama dengan Dinas lain yang masih satu sektoral yaitu kerjasama dengan Satpol PP untuk melaksanakan fungsi monitoring dan controlling bangunan dan gedung di Kota Semarang.
4. Sedangkan pada unsur – unsur lainnya, perlu adanya monitoring secara intensif baik dari dinas maupun pihak lain yang bekerjasama dalam kebijakan IMB ini agar kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan tidak berhenti begitu saja.
5. Pemberian sanksi tegas kepada pemilik bangunan termasuk pemukiman warga yang tidak tertib bangunan atau tidak memiliki IMB, sehingga mampu mengurangi angka pelanggaran kepemilikan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo, (2006), *Politik dan Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.
- Dunn, William N, (2003), *Analisis Kebijakan Publik* (edisi 2), Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, (2003), *Kebijakan Publik : Perumusan, Implementasi, Evaluasi*, Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, (2007), *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Irawan, Prasetyo, (2006), *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, (1994), *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, (2004), *SANKRI : Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buku III : Landasan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Moeloeng, Lexy J., (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moelong, Lexy J., (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mufiz, Ali, (2004), *Pengantar Administrasi Negara*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Nugroho, Riant, (2004), *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (cetakan ke 2), Alex Media komputindo, Jakarta.
- Nugroho, Riant, (2006), *Kebijakan Publik untuk Negara – Negara Berkembang*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nugroho, Riant, (2009), *Publik Policy*, Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Nugroho, Riant, (2011), *Public Policy : Dinamika Kebijakan – Kebijakan – Analisa Kebijakan – Manajemen Kebijakan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Patton, Carl V dan David S. Sawicki, (1986), *Basic Methods of Policy and Planning*, Eaglewood Cliffs, Patice Hal, New Jersey.

- Riduwan, (2009), *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Subarsono, A.G, (2006), *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Syarifudin, Ateng, (1991), *Titik Berat Otonomi Daerah pada Tingkat II dan Pembangunannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul, (1991), *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wicaksono, (2006), *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, (2012), *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, Media Presindo, Yogyakarta.

Website :

bpptsemarang.org/perijinan/?MainPage=DetailList&ID=76 ; diakses pada Hari Minggu 18 Januari 2015.

Visi dan Misi kota semarang 2010-2015.2012. Dalam www.semarangkota.go.id/portal/index.php/article/details/visi-dan-misi ; diakses pada Hari Jum'at 28 Agustus 2014

Peraturan UU dan Peraturan lain :

- Kota Semarang, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.